



GUBERNUR RIAU

**PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DAERAH
PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kemampuan berkompetisi Badan Usaha Milik Daerah untuk menghadapi era persaingan dunia usaha yang semakin dinamis, kompetitif dan mendorong pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah secara profesional, efisien, dan efektif, memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Badan Usaha Milik Daerah, serta mendorong agar organ Badan Usaha Milik Daerah dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa tujuan pendirian Badan Usaha Milik Daerah adalah memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memberikan laba kepada pemerintah daerah;
- c. bahwa untuk pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan tercapainya tujuan pendirian Badan Usaha Milik Daerah maka perlu pedoman yang dapat menjadi rujukan secara menyeluruh bagi Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA
BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI RIAU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau sebagai pemegang saham pada Badan Usaha Milik Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
5. Pengelolaan BUMD adalah rangkaian proses, komitmen, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi perencanaan, pengarahannya, penyelenggaraan dan pengontrolan BUMD secara sehat sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
8. Dewan Komisaris adalah organ BUMD yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
9. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
10. Dividen adalah bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Provinsi Riau kepada BUMD Provinsi Riau.

11. Laporan Keuangan adalah dokumen tertulis yang menyajikan posisi keuangan BUMD berupa neraca, laporan laba (rugi), laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
12. Rencana Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RJP adalah rencana kerja dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah suatu rencana kerja dan anggaran wajib yang dibuat setiap tahun untuk mencapai rencana/tujuan suatu perusahaan untuk masa yang akan datang.
14. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.
15. Auditor Eksternal adalah auditor dari luar perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh BUMD.
16. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit kerja di bawah Direksi yang bertugas melakukan pengawasan dalam perseroan untuk menjamin bahwa segala kegiatan perusahaan berjalan sesuai peraturan, sistem dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Direksi.
17. Penyertaan Modal adalah pemisahan kekayaan daerah dari APBD atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain Pemerintah Provinsi Riau untuk dijadikan sebagai modal BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas, dan dikelola secara korporasi.
18. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang lebih dari 50% sahamnya dimiliki oleh BUMD Pemerintah Provinsi Riau atau lebih dari 50% suara dalam RUPSnya dikuasai oleh BUMD Pemerintah Provinsi Riau atau jalannya perusahaan, pengangkatan, pemberhentian Direksi dan Komisaris dikendalikan oleh BUMD Pemerintah Provinsi Riau.
19. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut TJSP adalah kewajiban BUMD yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.
20. Pembubaran adalah penghentian kegiatan usaha yang tidak mengakibatkan status badan hukumnya hilang, Perseroan yang dibubarkan baru kehilangan status hukumnya sampai selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator serta proses akhir likuidasi diterima oleh RUPS, Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas.
21. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga/unit kerja yang terdapat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
22. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan undang-undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

BAB II ASAS DAN TUJUAN PENGELOLAAN BUMD

Bagian Kesatu Asas Pengelolaan BUMD

Pasal 2

Pengelolaan BUMD berdasarkan asas:

- a. Asas Perencanaan; bahwa pengelolaan BUMD dijalankan sesuai dengan perencanaan program BUMD yang bersinergi dengan program pembangunan daerah;
- b. Asas Pengorganisasian; berjalannya kegiatan BUMD didasari oleh prinsip pengelolaan atau tata laksana manajemen yang profesional;
- c. Asas Pengendalian dan Pengawasan; pengelolaan BUMD harus menerapkan fungsi pengendalian dan pengawasan untuk tetap menjaga pelaksanaan kegiatan BUMD sesuai dengan arah dan tujuan yang telah ditetapkan;
- d. Asas Pertanggungjawaban; setiap bentuk pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan BUMD dipertanggungjawabkan oleh pengurus sebagaimana ketentuan yang berlaku
- e. Asas Kemanfaatan Umum.

Bagian Kedua Tujuan Pengelolaan BUMD

Pasal 3

Pengelolaan BUMD bertujuan :

- a. Mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik di Daerah maupun nasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya secara berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMD;
- b. Mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkesinambungan dengan mengoptimalkan peran BUMD;
- c. Mengoptimalkan peran BUMD dalam kontribusi Pendapatan Asli Daerah;
- d. Mendorong investasi daerah dan menumbuhkembangkan sektor usaha kecil, menengah dan koperasi;
- e. Mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ BUMD, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan RUPS;
- f. Memberikan arahan dan panduan bagi pemangku kepentingan dalam pengelolaan BUMD sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya BUMD.

BAB III RUANG LINGKUP PENGELOLAAN BUMD

Pasal 4

Pengelolaan BUMD yang dimaksud dalam perda ini adalah pengelolaan terhadap BUMD Provinsi Riau yang berbentuk perseroan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan BUMD sebagaimana diatur di dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. Pendirian;
- b. bidang usaha;
- c. modal;
- d. organ dan kepegawaian;
- e. evaluasi;
- f. tata kelola perusahaan yang baik;
- g. perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;
- h. kerjasama;
- i. pengadaan barang dan jasa;
- j. penggunaan laba;
- k. penugasan pemerintah daerah;
- l. pinjaman;
- m. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
- n. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
- o. kepailitan;
- p. penggabungan, peleburan, pengambilalihan;
- q. anak perusahaan.

BAB IV PENDIRIAN BUMD

Pasal 6

- (1) Pendirian BUMD ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya.
 - b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik ; dan
 - c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- (3) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. Kebutuhan daerah; dan
 - b. Kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V BIDANG USAHA BUMD

Pasal 7

- (1) Setiap BUMD memiliki fokus bisnis pada bidang usaha tertentu sesuai potensi sumber daya dan potensi daerah.

- (2) Fokus bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar BUMD dan diimplementasikan dalam perencanaan RJP BUMD.
- (3) Jenis Usaha BUMD dan atau Bidang Usaha yang dikerjakan oleh BUMD mencakup usaha diberbagai sektor yang layak dilaksanakan dan tidak terbatas pada :
 - a. perkebunan/agrobisnis;
 - b. energi dan sumber daya mineral, migas;
 - c. Kehutanan
 - d. konstruksi;
 - e. properti;
 - f. konsultan;
 - g. jasa/perdagangan;
 - h. telekomunikasi;
 - i. perhubungan (transportasi darat, laut dan udara);
 - j. kelautan, perikanan dan peternakan;
 - k. pariwisata;
 - l. infrastruktur;
 - m. perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
 - n. investasi; dan
 - o. asuransi.

BAB VI MODAL BUMD

Bagian Kesatu Sumber Modal BUMD

Pasal 8

- (1) Sumber modal BUMD terdiri atas :
 - a. Penyertaan modal Daerah;
 - b. Pinjaman;
 - c. Hibah;
 - d. Sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah :
 - a. Kapitalisasi cadangan;
 - b. Keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

Bagian Kedua Penyertaan Modal

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.
- (3) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.

- (4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Komposisi modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memiliki seluruhnya atau sekurang kurangnya 51 % (lima puluh satu persen);
- (7) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (8) Mekanisme dan tata cara penyertaan modal diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII ORGAN DAN KEPEGAWAIAN BUMD

Bagian Kesatu Organ BUMD

Pasal 10

- (1) Organ BUMD terdiri atas :
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Susunan keanggotaan, hak, tugas, wewenang dan tanggung jawab serta tata kerja Direksi dan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan keputusan gubernur.
- (3) Pemegang saham adalah Pemerintah Daerah Provinsi Riau .
- (4) Pemegang saham dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS.
- (5) Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham untuk mengambil keputusan dalam RUPS sesuai dengan mata acara RUPS.

Pasal 11

- (1) Hak dan kewajiban pemegang saham, antara lain adalah :
 - a. menghadiri, memberikan suara dan mengambil keputusan dalam RUPS;
 - b. memperoleh informasi material mengenai BUMD, secara tepat waktu, terukur dan teratur;
 - c. menerima pembagian keuntungan BUMD yang diperuntukkan bagi pemegang saham dalam bentuk dividen, dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham; dan hak lainnya berdasarkan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi dan/atau Komisaris lalai menyelenggarakan RUPS tahunan, dan sewaktu-waktu dapat meminta penyelenggaraan RUPS lainnya dengan persetujuan pengadilan;
- (2) Hak dan kewajiban pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk kepada undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas dan undang-undang lainnya yang relevan dan mengikat.

Bagian Kedua Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 12


- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan BUMD.
- (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan BUMD.

Pasal 13

- (1) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan BUMD dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan BUMD.
- (2) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
- (3) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.
- (4) Kewenangan RUPS dapat berupa :
- a. Persetujuan Laporan Tahunan BUMD yang telah berjalan, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan BUMD, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan BUMD untuk periode tahun yang sudah berjalan.
 - b. menyetujui atau menolak RKAP untuk 1 (satu) tahun yang akan berjalan
 - c. perubahan anggaran dasar perseroan;
 - d. mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris;
 - e. menetapkan target kinerja masing-masing Direksi dan Komisaris;
 - f. mendelegasikan kepada Komisaris tentang pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi;
 - g. menetapkan remunerasi Komisaris dan Direksi;
 - h. menetapkan perhitungan alokasi laba bersih perusahaan untuk:
 - 1). laba yang ditahan dan cadangan;
 - 2). dividen kepada pemegang saham;
 - 3). tantiem Direksi dan Komisaris.
 - i. menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit keuangan atas laporan keuangan BUMD setiap tahun.

Bagian Ketiga Komisaris

Pasal 14

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- (2) Komposisi Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.
- (3) Masa jabatan anggota Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Untuk BUMD yang bergerak di sektor perbankan dan jasa keuangan lainnya, masa jabatan anggota komisaris disesuaikan dengan peraturan terkait.
- (5) Anggota Komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha BUMD yang dimaksud, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- (6) Berusia minimal 35 tahun dan maksimal 65 tahun pada saat ditetapkan menjadi komisaris.
- (7) Dewan Komisaris diangkat melalui proses seleksi atau uji kelayakan dan kepatutan dan ditetapkan melalui RUPS. 
- (8) **Tim Seleksi Komisaris BUMD terdiri dari :**
 - a. unsur perguruan tinggi/konsultan ahli;**
 - b. unsur DPRD; dan**
 - c. unsur Pemerintah Daerah.**
- (9) Pemegang saham menetapkan Dewan Komisaris BUMD berdasarkan hasil rekomendasi Tim Seleksi Komisaris BUMD.
- (10) Untuk BUMD yang bergerak di sektor perbankan, syarat dan ketentuan pengangkatan komisaris juga memperhatikan pada ketentuan perundangan yang terkait.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Komisaris diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Komisaris terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Komisaris diangkat sebagai komisaris utama.
- (2) Pengangkatan anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.
- (3) Anggota Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 16

- (1) Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dewan Komisaris kepada RUPS.
- (2) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- (3) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan BUMD dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- (4) Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
 - a. anggota Direksi pada BUMN, BUMD lainnya, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang dan tanggungjawab komisaris diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Direksi

Pasal 17

- (1) Anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, memiliki jiwa kepemimpinan, berpengalaman dan memahami bidang usaha BUMD yang dimaksud, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMD.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui proses seleksi dan lulus uji kelayakan dan kepatutan dan ditetapkan melalui RUPS.
- (3) Tim Seleksi Direksi BUMD terdiri dari :
 - a. unsur perguruan tinggi/konsultan ahli;
 - b. unsur DPRD; dan
 - c. unsur Pemerintah Daerah
- (4) Pemegang saham menetapkan Direksi BUMD berdasarkan hasil rekomendasi Tim Seleksi direksi BUMD.
- (5) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen dan pakta integritas sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.

- (6) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- (7) Anggota direksi berusia minimum 35 dan maksimum 65 tahun pada saat ditetapkan sebagai direksi BUMD.
- (8) Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (9) Untuk BUMD yang bergerak di sektor perbankan dan jasa keuangan lainnya, masa jabatan anggota Direksi dan ketentuan pengangkatan direksi mengacu pada peraturan perundangan yang terkait.
- (10) Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Direksi diangkat sebagai direktur utama.
- (11) Untuk BUMD yang bergerak di sektor perbankan dan jasa keuangan lainnya, syarat dan ketentuan pengangkatan direksi mengacu pada peraturan perundangan yang terkait.
- (12) Anggota Direksi BUMD dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
 - a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah lainnya, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
 - b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
 - c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Dengan memperhatikan sifat khusus masing-masing BUMD, direksi dapat mengangkat seorang sekretaris perusahaan.

Pasal 19

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan BUMD yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang.

- (4) Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.
- (5) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah ditandatangani bersama dengan Komisaris, diajukan kepada RUPS selambat-lambatnya 60 enam puluh hari sebelum tahun anggaran dimulai, untuk memperoleh pengesahan.
- (6) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disahkan oleh RUPS selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
- (7) Perubahan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh RUPS.
- (8) **Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan diatur dengan Peraturan Gubernur**

Pasal 20

- (1) Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris.
- (3) Dalam hal ada anggota Direksi atau Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (4) **Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang dan tanggungjawab direksi diatur dengan Peraturan Gubernur.**

Bagian Kelima Penghasilan Direksi dan Komisaris

Pasal 21

- (1) Direksi dan Komisaris berhak mendapatkan penghasilan
- (2) Penghasilan Direksi dan Komisaris sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Gaji;
 - b. Honorarium;
 - c. Tunjangan;
 - d. Fasilitas;
 - e. Jasa Produksi/Tantiem; dan
 - f. Jaminan Purna Jabatan dan Jasa Pengabdian.
- (3) Penetapan Penghasilan yang bersifat tetap berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan fasilitas serta jaminan purna jabatan dan jasa pengabdian yang bersifat tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pendapatan, aktiva, kondisi dan kemampuan keuangan BUMD, tingkat inflasi dan faktor-faktor lain yang relevan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penetapan penghasilan berupa jasa produksi/tantiem yang bersifat variable sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf e dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat kesehatan dan kemampuan keuangan, serta faktor-faktor lain yang relevan
- (5) Faktor-faktor lain yang menentukan dalam pemberian penghasilan Direksi dan Komisaris sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) antara lain adalah tingkat remunerasi yang berlaku umum dalam industri sejenis.
- (6) **Prosedur dan tata cara penetapan penghasilan Direksi dan Komisaris diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.**

Bagian Keenam Kepegawaian

Pasal 22

- (1) Direksi memiliki kewenangan dalam melakukan penerimaan dan pemberhentian pegawai BUMD.
- (2) Pegawai BUMD merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 23

- (1) Proses seleksi penerimaan pegawai BUMD dilaksanakan secara profesional dan transparan.
- (2) Penerimaan dan pemberhentian pegawai tersebut dilaksanakan berdasarkan kebutuhan perusahaan dan sesuai perundang-undangan.
- (3) Sistem jenjang karir pegawai dan remunerasi dilaksanakan dengan memperhatikan penilaian kinerja dengan terlebih dahulu merumuskan *key performance indicator* (KPI).
- (4) BUMD melaksanakan fungsi pengelolaan Sumber Daya Manusia berdasarkan sistem manajemen SDM yang profesional.
- (5) Penilaian kinerja pegawai dilaksanakan secara periodik dengan menggunakan metode penilaian kinerja yang terukur.

BAB VIII EVALUASI BUMD

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah selaku pemegang saham melalui satuan kerja terkait melakukan evaluasi atas BUMD.
- (2) Evaluasi tersebut terdiri dari :
 - a. Perkembangan Aset BUMD;
 - b. Pengelolaan SDM;
 - c. Kinerja Direksi dan Komisaris; dan

- d. Pelaksanaan Jangka Panjang dan Rencana Kerja Tahunan/Anggaran Perusahaan sesuai dengan bidangnya dapat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan BUMD.
- (3) Prosedur dan tata cara evaluasi BUMD sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
 - (4) DPRD melalui alat kelengkapan sesuai dengan bidangnya dapat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan BUMD.

BAB IX TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 25

- (1) BUMD wajib menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* secara konsisten dan menjadi landasan operasional BUMD.
- (2) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku dan anggaran dasar masing-masing BUMD.
- (3) Prinsip-prinsip penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMD meliputi transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.

Pasal 26

- (1) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bertujuan untuk:
 - a. memaksimalkan nilai BUMD dengan meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas dan dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan adil agar BUMD memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional dan internasional;
 - b. mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, transparan, dan efisien serta meningkatkan kemandirian BUMD;
 - c. mendorong agar keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh organ BUMD dilandasi dengan nilai dan norma serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan;
 - d. meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian daerah, iklim investasi dan juga pendapatan asli daerah.
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Gubernur melaksanakan Pembinaan BUMD dibantu oleh :
 - a. Sekretaris Daerah; dan
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi BUMD.
- (2) Gubernur dapat membentuk atau menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap BUMD.

- (3) SKPD Pembina BUMD dalam melakukan pembinaan dapat dibantu oleh instansi terkait lainnya, pakar atau konsultan sesuai kebutuhan dan keahliannya.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring, evaluasi, pendampingan dan pengendalian.
- (5) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dimaksud pada ayat (2) bertugas memberikan laporan secara rutin per semester mengenai pengelolaan BUMD termasuk pelaksanaan rencana kerja anggaran perusahaan sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris, serta disampaikan kepada alat kelengkapan DPRD yang membidangi BUMD.

Pasal 28

- (1) Tujuan dilaksanakannya pembinaan BUMD adalah:
 - a. Menjadikan BUMD yang dikelola secara profesional yang mampu tumbuh berkembang dan memiliki daya saing;
 - b. Meningkatkan kontribusi BUMD dalam Pendapatan Asli Daerah;
 - c. Meningkatkan fungsi kontrol dan pengendalian terhadap BUMD; dan
 - d. Mendorong BUMD untuk menciptakan iklim usaha yang sehat.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh SKPD terhadap BUMD meliputi:
 - a. Pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - b. Pembinaan terhadap pengurus BUMD;
 - c. Pembinaan pendayagunaan aset BUMD; dan
 - d. Pengawasan dan pengendalian BUMD.
- (3) Prosedur dan tata cara pembinaan BUMD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI LAPORAN BUMD

Pasal 29

- (1) Direksi BUMD menyampaikan laporan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik kepada pemegang saham setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku BUMD berakhir.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:
 - a. laporan keuangan, yang terdiri atas sekurang-kurangnya; neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - b. laporan mengenai kegiatan BUMD;
 - c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha BUMD;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan

- g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.
 - (4) BUMD wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik kepada pemegang saham paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku BUMD berakhir.

BAB XII KERJA SAMA

Pasal 30

- (1) Kerja sama BUMD dengan pihak ketiga dapat dilakukan melalui dua bentuk dasar kerja sama, yakni:
 - a. Kerja sama pengelolaan (*Join Operation*); dan
 - b. Kerja sama usaha patungan (*Joint Venture*);
- (2) Kerja sama pengelolaan (*Join Operation*) adalah suatu usaha yang dikelola oleh BUMD dan pihak ketiga yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama, tanpa membentuk badan usaha baru.
- (3) Kerja sama usaha patungan (*Joint Venture*) adalah suatu kerja sama antara BUMD dan Pihak Ketiga untuk membentuk badan usaha baru tanpa merubah status hukum BUMD.

Pasal 31

- (1) BUMD yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga harus memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kerja sama;
 - b. Mempunyai bukti kepemilikan yang sah atas aset atau kekayaan perusahaan yang dijadikan objek kerjasama; dan
 - c. Persetujuan dari pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pihak ketiga yang melakukan kerja sama dengan BUMD harus memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
- (3) Sebelum kerja sama dilaksanakan harus terlebih dahulu menyusun proposal atau study kelayakan atas proyek yang akan dikerjakan.
- (4) Prosedur dan tata cara kerja sama BUMD dan pihak ketiga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 32

- (1) Pengadaan barang dan jasa dilingkungan BUMD mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil menengah,

sepanjang kualitas, harga dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Pengadaan barang dan jasa mengutamakan sinergi antar BUMD, anak perusahaan BUMD dalam rangka meningkatkan efisiensi usaha BUMD.
- (3) Pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMD dilaksanakan sesuai dengan pedoman pengadaan barang dan jasa.
- (4) Pedoman pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) disusun oleh direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris yang dituangkan dalam Keputusan Direksi.
- (5) Dalam pedoman Pengadaan barang dan jasa mengacu pada prinsip-prinsip:
 - a. Efisien, artinya pengadaan barang dan jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah;
 - b. Efektif, artinya pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya seasyai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
 - c. Kompetitif, artinya pengadaan barang dan jasa terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
 - d. Transparan, artinya semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia pengadaan barang dan jasa, sifatnya terbuka bagi penyedia pengadaan barang dan jasa yang berminat;
 - e. Adil dan wajar, artinya memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa yang memenuhi syarat; dan
 - f. Akuntabel, artinya harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
- (6) Kebijakan umum terkait penyusunan pedoman pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV PENGUNAAN LABA

Pasal 33

- (1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

- (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

Pasal 34

- (1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.
- (2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
- (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Prosedur dan tata cara penyetoran laba/deviden diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan tertentu kepada BUMD sesuai dengan bidang kegiatan dan usaha BUMD.
- (2) Penugasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kemampuan BUMD dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD tertuang dalam Keputusan Gubernur dan atau perjanjian kerjasama daerah.

BAB XVI PINJAMAN

Pasal 36

- (1) Direksi dapat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga untuk kelancaran dan pengembangan usaha.
- (2) Pinjaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus melalui persetujuan Komisaris jika turut menjaminkan kekayaan perseroan kurang dari 50 %.
- (3) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS apabila menjadikan lebih dari 50 % kekayaan bersih sebagai jaminan utang BUMD.
- (4) BUMD dapat melakukan pinjaman afiliasi yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (5) Terkait prosedur dan tata cara pinjaman BUMD diatur dalam anggaran dasar BUMD yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
SATUAN PENGAWASAN INTERN, KOMITE AUDIT,
DAN KOMITE LAIN

Bagian Kesatu
Satuan Pengawasan Intern.

Pasal 37

- (1) Pada setiap BUMD dibentuk satuan pengawasan intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direksi.

Pasal 38

- (1) Atas permintaan tertulis Komisaris, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Bagian Kedua
Komite Audit dan Komite Lain

Pasal 39

- (1) Komisaris BUMD dapat membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Komisaris.
- (3) Selain komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisaris dapat membentuk komite lain sesuai dengan kebutuhan.

BAB XVIII
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN, RESTRUKTURISASI
DAN PRIVATISASI

Bagian Kesatu
Penilaian Tingkat Kesehatan

Pasal 40

- (1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMD ditetapkan setiap tahun dalam pengesahan laporan tahunan BUMD pada RUPS.
- (2) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMD dilaksanakan oleh satker pembina BUMD dengan menggunakan jasa auditor atau konsultan independen yang kompeten.

- (3) Penilaian tingkat kesehatan BUMD ditetapkan terhadap BUMD atas hasil pemeriksaan laporan keuangan dan kinerja tahunan BUMD yang telah diaudit dengan pendapat kualifikasi “wajar tanpa pengecualian” atau kualifikasi “wajar dengan pengecualian” oleh akuntan Negara atau Kantor Akuntan Publik (KAP).
- (4) Tingkat kesehatan BUMD ditetapkan berdasarkan penilaian kinerja BUMD untuk tahun yang telah berjalan dengan minimal 3 (tiga) aspek penilaian yang meliputi:
 - a. Aspek Keuangan;
 - b. Aspek Operasional; dan
 - c. Aspek Administrasi.
- (5) Penilaian tingkat kesehatan BUMD dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif.
- (6) Prosedur dan tata cara Tingkat Penilaian Kesehatan BUMD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Restrukturisasi

Pasal 41

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMD agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional.
- (2) Tujuan restrukturisasi adalah untuk :
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen kepada daerah dan pajak kepada negara;
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada masyarakat; dan
 - d. memudahkan pelaksanaan privatisasi.
- (3) Pelaksanaan restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap memperhatikan asas biaya dan manfaat yang diperoleh
- (4) Restrukturisasi meliputi :
 - a. restrukturisasi sektoral yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan sektor dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. restrukturisasi perusahaan/korporasi yang meliputi :
 - 1) peningkatan intensitas persaingan usaha, terutama di sektor-sektor yang terdapat monopoli, baik yang diregulasi maupun monopoli alamiah;
 - 2) penataan hubungan fungsional antara pemerintah daerah selaku regulator dan BUMD selaku badan usaha, termasuk di dalamnya penerapan prinsi-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik
 - 3) Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, organisasi/manajemen, operasional, sistem dan prosedur
- (5) Prosedur dan tata cara Pelaksanaan restrukturisasi BUMD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Privatisasi

Pasal 42

- (1) Privatisasi BUMD dilakukan dengan maksud untuk :
 - a. memperluas kepemilikan masyarakat atas BUMD;
 - b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan;
 - c. menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat;
 - d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
 - e. menciptakan BUMD yang berdaya saing dan berorientasi global; dan
 - f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro dan kapasitas pasar.
- (2) Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham BUMD.
- (3) Privatisasi dilaksanakan dengan cara :
 - a. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal;
 - b. penjualan saham langsung kepada investor; dan
 - c. penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan yang bersangkutan.
- (4) Prosedur dan tata cara Pelaksanaan privatisasi BUMD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIX KEPAILITAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

Pasal 43

- (1) Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas BUMD kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- (2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban BUMD dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai dan pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) apabila dapat membuktikan:
 - a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan BUMD dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMD;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat (1) berlaku juga bagi Direksi dari BUMD yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

Pasal 45

- (1) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (3) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan :
- a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
 - d. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

BAB XX PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN ATAU PEMBUBARAN BUMD

Pasal 46

- (1) Penggabungan atau peleburan suatu BUMD dapat dilakukan dengan BUMD lain yang telah ada.
- (2) Suatu BUMD dapat mengambil alih BUMD dan/atau perseroan terbatas lainnya.
- (3) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pembubaran BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 47

- (1) BUMD dapat dibubarkan.
- (2) Kekayaan Daerah hasil pembubaran BUMD yang menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 48

- (1) Gubernur dan/atau DPRD dapat mengusulkan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pembubaran BUMD.
- (2) Gubernur atau DPRD dapat menyetujui atau menolak usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal DPRD atau Gubernur menolak usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan alasan penolakan.
- (4) Prosedur dan tata cara Pelaksanaan pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan peraturan gubernur.

Pasal 49

Dalam mengusulkan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pembubaran BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, kepentingan BUMD, pemegang saham/pemilik modal, pihak ketiga, dan karyawan BUMD harus tetap mendapat perhatian.

BAB XXI ANAK PERUSAHAAN

Pasal 50

- (1) Dalam melakukan kegiatan dan pengembangan usaha, BUMD dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas analisa kelayakan bisnis oleh analis investasi yang profesional dan independen.
- (3) Rencana Pembentukan anak perusahaan dan penyertaan modal ke anak perusahaan, serta pengangkatan Direksi dan Komisaris anak perusahaan masuk dalam rencana strategis perusahaan dan ditetapkan melalui RUPS.
- (4) Rencana pembentukan anak perusahaan dan penyertaan modal ke anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berkoordinasi dengan DPRD.
- (5) Dalam hal rencana pembentukan anak perusahaan dan penyertaan modal ke anak perusahaan tidak dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), RUPS tidak dapat dilaksanakan.
- (6) Setiap BUMD wajib memuat ketentuan Pasal 50 ayat (4) dan ayat (5) kedalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMD.

**BAB XXII
KETENTUAN LAIN**

Pasal 51

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BUMD Provinsi Riau dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

**BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 Agustus 2016

GUBERNUR RIAU,

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

H. AHMAD HIJAZI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR : 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU : (6/236/2016)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19650904 199703 1 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 2 TAHUN 2016**

**TENTANG
TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI RIAU**

I. UMUM

Konsekuensi dari otonomi daerah salah satunya dalam bentuk pelimpahan wewenang dibidang keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (PEMDA) atau desentralisasi fiskal. Wujud dari desentralisasi fiskal ini adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Selain dari pendapatan pajak dan retribusi daerah, potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga salah satunya bersumber dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah atau pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal baik pada Badan Usaha Milik Daerah. Meskipun demikian, pendirian BUMD juga diharapkan menjadi pendorong perekonomian masyarakat dan juga investasi daerah atau sering di istilahkan menjadi lokomotif pembangunan daerah.

Dalam pengelolaan pendapatan daerah, Pemerintah Provinsi Riau senantiasa berupaya meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari Pusat, sehingga penyelenggaraan otonomi dan keleluasaan daerah tercapai secara maksimal. Adapun strategi yang diambil untuk meningkatkan penerimaan PAD dilakukan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi serta optimalisasi BUMD. BUMD tetap memiliki tujuan lainnya terutama dalam pengembangan ekonomi daerah yang diharapkan memberikan *multiplayer effect* bagi pengembangan perekonomian daerah, atau sering disebut sebagai lokomotif perekonomian daerah.

Berbagai macam permasalahan muncul akibat pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah yang tidak profesional. Mulai dari efektifitas dalam sumbangsih PAD melalui deviden yang minim diberikan, operasional hingga dalam menjalankan kegiatan usaha. Efektifitas dalam pengelolaan BUMD juga tidak terlepas dari kebijakan dalam melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD. Tentu dalam menjalankan kebijakan terserbut harus dilengkapi dengan aturan dan tata cara sebagai payung hukum pelaksanaannya.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu ditetapkannya Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau. Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah akan mengoptimalkan kemampuan daya saing dalam dunia usaha dan merupakan tahapan untuk menjadi badan perusahaan yang unggul, dengan menerapkan *best practices* dalam pengelolaan BUMD sebagai perusahaan. Selain itu Badan Usaha Milik Daerah juga menjadi bagian dari *agent of development* Pemerintah Provinsi mempercepat upaya untuk mensejahterakan rakyat, khususnya di Provinsi Riau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Asas Perencanaan” adalah bahwa pengelolaan BUMD dijalankan sesuai dengan perencanaan program BUMD yang bersinergi dengan program pembangunan daerah;

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Asas Pengorganisasian” adalah berjalannya kegiatan BUMD didasari oleh prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan dengan tata laksana manajemen yang profesional;

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Asas Pengendalian dan Pengawasan” adalah pengelolaan BUMD harus menerapkan fungsi pengendalian dan pengawasan untuk tetap menjaga pelaksanaan kegiatan BUMD sesuai dengan arah dan tujuan yang telah ditetapkan;

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Asas Pertanggungjawaban” adalah setiap bentuk pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan BUMD dipertanggungjawabkan oleh pengurus sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Asas Kemanfaatan Umum” adalah bahwa kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya yang untuk pembangunan di daerah, khusus dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Fokus bisnis BUMD ditetapkan berdasarkan arahan dari Pemegang Saham dalam rangka peningkatan PAD dan juga pembangunan ekonomi daerah

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Kapitalisasi cadangan adalah Penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan

Huruf b

Yang dimaksud dengan Keuntungan revaluasi aset adalah selisih dari penilaian kembali aset perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain

Huruf c

Yang dimaksud dengan agio saham adalah merupakan selisih dari harga jual dan harga beli suatu saham

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Ayat (8)
Cukup Jelas

Ayat (9)
Cukup Jelas

Ayat (10)
Cukup Jelas

Ayat (11)
Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Pengangkatan dalam waktu yang tidak bersamaan Direksi dan Komisaris agar tidak bersamaan pula habis masa jabatannya, hal ini bertujuan untuk tidak terjadinya kekosongan jabatan pengurusan BUMD, dan jabatan komisaris dapat diperpanjang melalui keputusan RUPS.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Dalam keadaan tertentu seperti, terjadinya kekosongan jabatan direksi pada BUMD. Jangka waktu tertentu ditetapkan dalam anggaran dasar BUMD untuk segera mempersiapkan RUPS.

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Ayat (8)
Cukup Jelas

Ayat (9)
Cukup Jelas

Ayat (10)
Cukup Jelas

Ayat (11)
Cukup Jelas

Ayat (12)
Cukup Jelas

Ayat (13)
Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS jika yang bersangkutan berkeberatan atas keputusan tersebut.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Ayat (8)
Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Evaluasi yang dilakukan oleh satuan kerja terkait dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 25

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 26

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 27

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 28

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 29

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 30

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 31

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Efisien” adalah pengadaan barang dan jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah;

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Efektif” adalah pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesyai dengan sasaran yang telah ditetapkan;

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kompetitif” adalah pengadaan barang dan jasa terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Transparan” adalah semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia pengadaan barang dan jasa, sifatnya terbuka bagi penyedia pengadaan barang dan jasa yang berminat;

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Adil dan wajar” adalah memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa yang memenuhi syarat; dan

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Akuntabel” adalah harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 34

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 35

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 36

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 37

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 38

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 39

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 40

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)
Cukup Jelas

- Ayat (6)
 - Cukup Jelas
- Pasal 41
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (5)
 - Cukup Jelas
- Pasal 42
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup Jelas
- Pasal 43
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup Jelas
- Pasal 44
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas
- Pasal 45
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup Jelas
- Pasal 46
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup Jelas
- Pasal 47
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas

Pasal 48

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 49

- Cukup Jelas

Pasal 50

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)
Cukup Jelas
- Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 51

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 52

- Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR : 2